



NOMOR 10

TAHUN 2010

SERI A

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan, dan berdasar Pasal 112 biaya kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan pada APBD;

- b. bahwa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 yang dilaksanakan secara langsung memerlukan biaya sangat besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, sehingga Pemerintah Kota Cirebon perlu membentuk dana cadangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengatur Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007](#) tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
11. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009](#) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005](#) tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010](#) tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Seri E);
23. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 24 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
4. Walikota adalah Walikota Cirebon.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cirebon.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cirebon
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
8. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
9. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. Bank BJB Cabang Cirebon, dan atau pada Bank Pemerintah lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
10. Pejabat Kas Umum Daerah adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas di Kas Umum Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja.
11. Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota adalah dana yang disisihkan dari APBD tahun berjalan untuk tujuan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.
12. Pendanaan adalah semua aktivitas berkaitan dengan pengelolaan sumber pendapatan dan pemanfaatan belanja daerah untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

13. Belanja Hibah Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD Kota Cirebon diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon untuk digunakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
14. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
15. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Panwas adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 yang dibentuk oleh KPU yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.

BAB II ASAS

Pasal 2

Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 berdasarkan asas :

- a. Asas Efektif;
- b. Asas Efisien;
- c. Asas Ekonomis;
- d. Asas Transparansi;
- e. Asas Bertanggung jawab;
- f. Asas Keadilan;
- g. Asas Kepatutan; dan
- h. Asas Manfaat untuk masyarakat.

BAB III PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Guna membiayai pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 yang tidak dapat dianggarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan, Pemerintah Kota membentuk dana cadangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan ini hanya diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU dan Panwas dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013.
- (3) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.
- (4) Kegiatan-kegiatan KPU dan Panwas adalah kegiatan yang diatur dalam perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dana cadangan yang dibentuk sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
- (2) Selama pembentukan dana cadangan belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana cadangan tidak dapat digunakan/dicairkan.
- (3) Ketentuan ayat (2) dikecualikan jika Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sebelum waktunya.

BAB IV PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN

Pasal 5

Dana cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota disimpan pada rekening Kas Umum Daerah.

BAB V PENGANGGARAN DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Pengisian Dana Cadangan pada tahun 2011 dianggarkan dalam kelompok pembiayaan jenis pengeluaran daerah, objek transfer ke Dana Cadangan.
- (2) Setelah jumlah Dana Cadangan terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya untuk penggunaan Dana Cadangan dianggarkan dalam kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah objek transfer Dana Cadangan.
- (3) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Kelompok Belanja Tidak Langsung dengan jenis Belanja Hibah, objek Belanja Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota dan rincian objek belanja KPU dan Panwas.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Penggunaan dan pengelolaan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota diperlakukan sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Penggunaan dan pengelolaan Dana Cadangan berpedoman pada ketentuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut terhadap penggunaan dan pengelolaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Cadangan melalui Peraturan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 24 Desember 2010

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 27 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



Official stamp of the Cirebon Regional Secretariat (SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIREBON) and a handwritten signature of Hasanudin Manap.

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2010 NOMOR 10
SERI A

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan, dan berdasarkan Pasal 112, biaya kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di bebaskan pada APBD.

Adanya perubahan mekanisme penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut membawa konsekuensi dibutuhkan biaya yang cukup besar dalam kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dalam pelaksanaannya dibebankan pada APBD.

Dengan pertimbangan untuk efektifitas dan efisiensi maka daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

16

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota diperkenankan untuk menyisihkan secara bertahap dana atas beban APBD untuk membiayai kegiatan yang membutuhkan dana relatif besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Penyisihan pembiayaan seperti ini dalam sistem penganggaran pemerintahan disebut dengan dana cadangan.

Untuk melindungi kepentingan publik, penyisihan dana harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah yang secara transparan mengatur tujuan pembentukan, tata cara pembentukan, tata cara pengelolaan dan tata cara pengembalian dana tersebut ke dalam APBD, sehingga perlu dibuat Peraturan Daerah Dana Cadangan Pemerintah Kota Cirebon.

Pembentukan dana cadangan tidak dapat diartikan secara sempit sebagai suatu dana penganggur (*idle cash*) akan tetapi merupakan praktik manajemen publik yang baik yakni menghindarkan eksekutif melakukan mismanagement dalam mengelola kegiatan yang membutuhkan biaya besar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Huruf b

Efisiensi merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Huruf c

Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Huruf d

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Huruf e

Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang mempercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Huruf f

Keadilan merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

Huruf g

Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Huruf h

Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2010
NOMOR 33**